PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.6 ☎(0293)368529 KodePos 56117 Magelang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
NOMOR: 360.2 / 197 / 230 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier; dibuat standar pelayanan Penetapan Angka Kredit

b. Bahwa dengan terbimya peraturan Gubemur Jawa Tengah nomor 31 tahun 2013 tentang izin belajar, penggunaan gelar akademik dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah; perlu disusun penetapan standar pelayanan penggunaan gelar agar dapat tercapai pelayanan yang maksimal

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

2. Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

3. Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DNAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENETAPAN ANGKA KREDIT;

PERTAMA : Standar Pelayanan Penetapan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Standar Pelayanan Penetapan Angka Kredit meliputi ruang lingkup pelayanan :

a. Pelayanan pengumpulan DUPAK
b. Pelayanan Informasi PAK;
c. Pelayanan Konsultasi PAK;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal : 24 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PAPA RIYADI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19690103 199412 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kota Magelang
Nomor : 360.2 / 197 / 230 TAHUN 2022
Tanggal : 24 Januari 2022

A. PENDAHULUAN

Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional dalam penilaiannya, unsur yang digunakan meliputi unsur utama dan unsur penunjang

B. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1.	Persyaratan Pelayanan	1. Daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK); 2. Fotocopy Dokumen kepegawaian; 3. Bukti fisik KBM; 4. Bukti fisik PKB; 5. Bukti fisik Unsur Penunjang;
2.	Prosedur atau Mekanisme	SOP Pelayanan Penetapan Angka Kredit
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 45 hari kerja : - 7 hari pengumpulan DUPAK - 5 hari penilaian DUPAK - 2 hari rekap penilaian - 7 hari pengumpulan revisi - 17 hari input dan cetak PAK - 7 hari tandatangan dan penomoran PAK
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Layanan	Layanan Penetapan Angka Kredit • SK PAK Layanan Pengaduan • Tanggapan / Respon
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dapat disampaikan pada bidang PGTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Atau Email : http://pptk.diknaskotamgl@gmail.com
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 2. PermenpagPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

		Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8.	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang Tunggu; Pemeriksaan, Legalisasi dan pengajuan dokumen pengajuan Penetapan Angka Kredit
9.	Kompetensi Pelaksana	ASN Pengolah Data Kepegawaian
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang PGTK, Kasi PGTK Dikdas dan Kasi PGTK PAUD DIKMAS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
11.	Jumlah Pelaksanan	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Tata tertib : Diatur dalam SOP Pelayanan Penetapan Angka Kredit Kode Etik : Etika Pegawai Negeri Sipil
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	SOP Keamanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Rapat Evaluasi internal Bidang PGTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

C. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Apabila kami tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai perundang-undangan.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PAPA RIYADI, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690103 199412 1 003

TABEL PENILAIAN ANGKA KREDIT

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU

(PERMEN PAN & RB. NO. 16/2009, PASAL 1)

Guru Pertama	Penata Muda, IIIa	100
	Penata Muda Tingkat I, IIIb	150
Guru Muda	Penata, IIIc	200
	Penata Tingkat I, IIId	300
Guru Madya	Pembina, IVa	400
	Pembina Tingkat I, IVb	550
	Pembina Utama Muda, IVc	700
Guru Utama	Pembina Utama Madya, IVd	850
	Pembina Utama, IVe	1050

AKK	AKPKB	AKP
50	3 pd, 0 pi/n	5
50	3 pd, 4 pi/n	5
100	3 pd, 6 pi/n	10
100	4 pd, 8 pi/n	10
150	4 pd, 12 pi/n	15
150	4 pd, 12 pi/n	15
150	5 pd, 14 pi/n	15
200	5 pd, 20 pi/n	20

Kebutuhan Angka Kredit Komulatif(AKK), PKB(AKPKB) dan Unsur Penunjang(AKP) untuk kenaikan pangkat dan jabatan